



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 591/UN51/KPT/2022

TENTANG

PENERIMA DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TERINTEGRASI RISET TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 233/UN51.9/TU/2022 hal permohonan penerbitan SK;
- b. bahwa untuk mendukung program peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas penelitian dosen Universitas Borneo Tarakan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi Riset Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode 2017 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode 2021 – 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENERIMA DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI RISET TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Dana Pengabdian pada Masyarakat Terintegrasi Riset Tahun 2022.

KEDUA : Penerima Dana Pengabdian pada Masyarakat Terintegrasi Riset Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaksanakan Penelitian sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan melaksanakan Program Kemitraan Masyarakat sesuai berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor Nomor 591/UN51/KPT/2022 tentang Penerima Dana Pengabdian pada Masyarakat Terintegrasi Riset Tahun 2022 ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 20 September 2022

REKTOR

ADRI FATTON

NIP. 196308151988031003

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan;
2. Dekan di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan;
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan;
4. Bagian Keuangan Universitas Borneo Tarakan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
 NOMOR 591/UN51/KPT/2022
 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022
 TENTANG
 PENERIMA DANA PELAKSANAAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 TERINTEGRASI RISET TAHUN 2022.

NO	NAMA	NIDN	Judul Pengabdian	Fakultas	Jumlah Dana
1.	Rahmi Padillah, S.ST., M.Keb.	1102067101	Pengabdian Masyarakat dengan Model Edukasi Self Efficacy Akseptor KB di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Tetaban dan Melasu Baru di Daerah Perbatasan	Kesehatan	Rp 5.000.000
2.	Doris Noviani, S.ST.	0017068903	Peningkatan Peran/Tugas Wewenang Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19		Rp 5.000.000
3.	Enditiyas Pratiwi, S.Si., M.Pd.	1120048601	Perubahan Self-Confidence Guru Melalui MKT (Mathematical Knowledge For Teaching)	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Rp 5.000.000
4.	Eka Widyawati, S.Pd., M.Pd.	1112098601	Penanggulangan Anak Pada Ketergantungan Gawai dengan Literasi di MT (Majelis Taklim) Assalam Kota Tarakan		Rp 5.000.000
5.	Nindya Adiasti, S.Pd., M.Pd.	0013109201	We-Learn di Sekolahku (Website dan E Learning di Sekolah Dasar Wilayah Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara)		Rp 5.000.000
6.	Fathurrahman, S.Pd., M.H.	0015119104	Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Tana Tidung	Hukum	Rp 5.000.000
7.	Nurhikma, S.Pi., M.Si.	0004099102	Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Menjadi Produk Kerajinan Tangan Sebagai Sumber Ekonomi Masyarakat Pesisir di Pantai Amal	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Rp 5.000.000
8.	Djuanda Hatta, S.E., M.Si.	0030128706	Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Tangkap Berbasis Sumber Daya Lokal di Wilayah Perikanan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan	Ekonomi	Rp 5.000.000

Ditetapkan di Tarakan
 Pada tanggal 20 September 2022
 REKTOR,



ADRI PATTON
 NIP 196308151988031003